



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 53 TAHUN 2006
TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DIKABUPATEN BADUNG TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP 150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 untuk kebutuhan tahun anggaran 2008 (mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008).

- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci lebih lanjut jenis, jumlah dan sebaran bulanan per-Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 26 Juni 2008

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 26 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 18